



PENETAPAN

Nomor 3607/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Ach. Rochib bin Kayat, Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Ploso 8/8, RT. 008, RW. 005, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Dwi Kumalasari, S.H.** Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dwi Kumalasari Dan Rekan beralamat di Jambangan II/11 Surabaya, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6265/Kuasa/12/2023 tanggal 04 Desember 2023, sebagai

Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 04 Desember 2023 dengan Nomor 3607/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa paman Pemohon yang bernama **Ismail bin Iskak** meninggal dunia pada **tahun 1990**, selanjutnya disebut sebagai **Almarhum**.

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 3607/Pdt.P/2023/PA.Sby



2. Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum **Ismail bin Iskak** belum pernah menikah dan hanya mempunyai satu (1) orang saudara perempuan kandung yang bernama **Maimunah binti Iskak**.

3. Bahwa sebelum Almarhum **Ismail bin Iskak** meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama **Iskak** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun **1975** dikarenakan sakit, sedangkan ibu kandungnya yang bernama **Satiyem** meninggal dunia pada tahun **1980**.

4. Bahwa Almarhum **Ismail bin Iskak** yang meninggal dunia pada tahun **1990** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

4.1 **Maimunah binti Iskak** (sebagai saudara perempuan kandung)

5. Bahwa selanjutnya saudara perempuan kandung dari Almarhum **Ismail bin Iskak** yang bernama **Maimunah binti Iskak** meninggal dunia pada **05-04-2021** dikarenakan sakit. Sebelum meninggal dunia **Maimunah binti Iskak** menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Kayat bin Sokib** pada **01-02-1956**, dalam perkawinannya telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :

5.1 **Ach. Rochib bin Kayat** (sebagai anak laki-laki kandung)

5.2 **Nurhayati binti Kayat** (sebagai anak perempuan kandung)

6. Bahwa **Maimunah binti Iskak** yang meninggal dunia pada **05-04-2021** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

6.1 **Ach. Rochib bin Kayat** (sebagai anak laki-laki kandung)

6.2 **Nurhayati binti Kayat** (sebagai anak perempuan kandung)

7. Bahwa selanjutnya anak kandung dari **Maimunah binti Iskak** yang bernama **Nurhayati binti Kayat** meninggal dunia pada **17-03-2022** dikarenakan sakit dan tidak menikah.

8. Bahwa **Nurhayati binti Kayat** yang meninggal dunia pada **17-03-2022** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

8.1 **Ach. Rochib bin Kayat** (sebagai saudara laki-laki kandung)

9. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk proses pengurusan proses balik nama waris, balik nama petok D, jual beli rumah/bangunan, melakukan pembayaran uang pajak bumi dan bangunan atas tanah atau rumah tersebut, yang masih atas nama Almarhum **Ismail bin Iskak**, serta

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 3607/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus surat-surat atau dokumen lain, persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

10. Bahwa Pemohon beragama **ISLAM**.

11. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Ismail bin Iskak**, tidak pernah menikah.

12. Bahwa Almarhum **Ismail bin Iskak**, tidak pernah mengangkat seorang anak.

13. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Ismail bin Iskak**.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Ismail bin Iskak** yang meninggal dunia pada **tahun 1990** adalah sebagai berikut :

2.1 **Maimunah binti Iskak** (sebagai saudara perempuan kandung)

3. Menetapkan ahli waris dari **Maimunah binti Iskak** yang meninggal dunia pada **05-04-2021** adalah sebagai berikut :

3.1 **Ach. Rochib bin Kayat** (sebagai anak laki-laki kandung)

3.2 **Nurhayati binti Kayat** (sebagai anak perempuan kandung)

4. Menetapkan ahli waris dari **Nurhayati binti Kayat** yang meninggal dunia pada **17-03-2022** adalah sebagai berikut :

4.1 **Ach. Rochib bin Kayat** (sebagai saudara laki-laki kandung)

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

(*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 3607/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Ferry Agust Satriyo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Ferry Agust Satriyo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Donny Endra Marseno, SE, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Donny Endra Marseno, SE, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Surat Keterangan Kematian kedua orangtua Pemohon dengan Donny Endra Marseno, SE atas nama Hery Haryono dan Susiati, bermaterai cukup ditandai dengan (P.5);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Sri Isstama Tungga Widjaja bin Imam Rupi'i, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lapangan Dharmawangsa 30-1, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi teman pewaris;
 - bahwa, saksi kenal dengan Donny Endra Marseno, SE bin Hery Haryono;
 - bahwa, Donny Endra Marseno, SE bin Hery Haryono telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah Donny Endra Marseno, SE bin Hery Haryono yang bernama Hery Haryono telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Donny Endra Marseno, SE bin Hery Haryono bernama Susiati juga telah meninggal dunia;

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 3607/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Donny Endra Marseno, SE bin Hery Haryono mempunyai saudara kandung bernama Drs. Ferry Agust Satriyo bin Hery Haryono;
- bahwa, saksi tahu Donny Endra Marseno, SE bin Hery Haryono dan Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Achad Chafid bin Ichwan, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Kupang Gunung Timur 5/6, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman pewaris;
- bahwa, saksi kenal dengan Donny Endra Marseno, SE bin Hery Haryono;
- bahwa, Donny Endra Marseno, SE bin Hery Haryono telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Donny Endra Marseno, SE bin Hery Haryono yang bernama Hery Haryono telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Donny Endra Marseno, SE bin Hery Haryono bernama Susiati juga telah meninggal dunia;
- bahwa Donny Endra Marseno, SE bin Hery Haryono mempunyai saudara kandung bernama Drs. Ferry Agust Satriyo bin Hery Haryono;
- bahwa, saksi tahu Donny Endra Marseno, SE bin Hery Haryono dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 3607/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4518/Kuasa/8/2023 tanggal 04 Desember 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Donny Endra Marseno, SE bin Hery Haryono yang wafat pada tanggal 22 Desember 2022, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai saudara kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Donny Endra Marseno, SE bin Hery Haryono juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 3607/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Donny Endra Marseno, SE bin Hery Haryono telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022 dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Donny Endra Marseno, SE bin Hery Haryono yang bernama Hery Haryono telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Donny Endra Marseno, SE bin Hery Haryono bernama Susiati juga telah meninggal dunia;
- bahwa Donny Endra Marseno, SE bin Hery Haryono mempunyai saudara kandung bernama Drs. Ferry Agust Satriyo bin Hery Haryono;
- bahwa, Donny Endra Marseno, SE bin Hery Haryono dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 3607/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Donny Endra Marseno, SE bin Hery Haryono**, yang telah meninggal dunia pada 22 Desember 2022 adalah **Drs. Ferry Agust Satriyo bin Hery Haryono**, sebagai saudara kandung
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Moh. Ghofur, M.H.** dan **Drs. H. Ah. Thoha, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 3607/Pdt.P/2023/PA.Sby



ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 3607/Pdt.P/2023/PA.Sby